

TESIS

**REKRUTMEN KOMISIONER
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018**



OLEH

**ROS PRATIWI ASNUR
E 05218 1 012**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

REKRUTMEN KOMISIONER KOMISI PEMILU UMUM (KPU) PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018

Disusun dan diajukan oleh

ROS PRATIWI ASNUR

Nomor Pokok E052181012

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **13 November 2020**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat

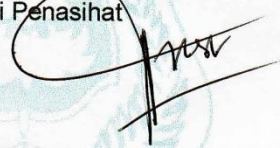

Drs. H. Andi Yakub, Ph.D.

Ketua

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



Dr. Ariana, S.I.P., M.Si.


Dr. Gustiana, S.I.P., M.Si.

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. H. Armin, M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ros Pratiwi Asnur

Nomor Pokok Mahasiswa : E052181012

Program Study : (S2) Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 November 2020

Yang Menyatakan,



Ros Pratiwi Asnur

ABSTRAK

ROS PRATIWI ASNUR. *Rekrutmen Komisioner KPU Sulawesi Barat pada Tahun 2018* (dibimbing oleh Andi Yakub dan Gustiana A. Kambo).

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis proses tahapan dan dinamika dalam rekrutmen komisioner KPU Sulawesi Barat pada tahun 2018.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Penentuan informan dilakukan secara purposif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan proses rekrutmen calon anggota komisioner melibatkan tim seleksi dalam pelaksanaan semua tahapan (mulai pendaftaran, pengecekan kelengkapan administrasi, tes tertulis/CAT, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara) terjadi permainan antara peserta seleksi dan tim seleksi dalam proses rekrutmen. Selain itu, ada perlakuan istimewa oleh tim seleksi terhadap beberapa peserta yang seharusnya tidak diloloskan sehingga memicu konflik dengan peserta yang merasa dirugikan.

Kata kunci: rekrutmen, konflik, KPU, tim seleksi



ABSTRACT

ROS PRATIWI ASNUR. *The Commissioners' Recruitment of West Sulawesi General Election Commission (KPU) in 2018* (supervised by Andi Yakub and Gustinana A. Kambo).

The research aimed to describe and analyze the processes of stages and dynamics in the commissioners' recruitment of West Sulawesi General Election Commission in 2018.

The research was conducted at Mamuju Regency, West Sulawesi Province. This was the qualitative research with the phenomenological type. Informants were selected using the purposive sampling technique. Data were collected through the in-depth interview, library study.

The research result indicates that the recruitment process implementation of the commission member candidates by involving the selection team in all stages starting from the registration, administrative research, written test/CAT, health test, interview, the conspiracy occurs between the selection participants and selection team in the recruitment process. The special treatment is carried out by the selection team on several participants who should not have been passed, so that this triggers the conflict among the participants who feel disadvantageous.

Key words: Recruitment, conflict, General Election Commission, selection team.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Daftar isi	vi
Daftar Tabel.....	ix
Kata Pengantar	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kelembagaan Baru (New Institusionalisme)	14
2.2 Teori Konflik	20
2.3 Rekrutmen Politik	30
2.2.1 Mekanisme Rekrutmen Politik	33
2.2.2 Bentuk –Bentuk Rekrutmen.....	35

2.4 Penelitian Yang Relevan	39
2.5 Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
3.2 Bentuk dan strategi penelitian	48
3.3 Lokasi Penelitian	49
3.4 Jenis Data	50
3.5 Teknis Pengumpulan Data	51
3.6 Validitas Data	55
3.7 Analisis Data	55
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat	58
4.2 Tim Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Barat	62
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Proses Rekrutmen KPU Provinsi Sulawesi Barat	
Tahun 2018.....	64
5.1.1 Tahapan Pendaftaran.....	65
5.1.2 Tahapan Penelitian Adminstrasi	70
5.1.3 Tahapan Tes Tertulis	72
5.1.4 Tahapan Tes Psikologi	78
5.1.5 Tes Kesehatan	85
5.1.6 Tes Wawancara	90
5.2 .Konflik Kepentingan terhadap Penentuan Komisioner	

KPU Provinsi Sulawesi Barat	99
5.2.1 Konflik Kepentingan dalam Seleksi	
Administrasi	100
5.2.2 Konflik Kepentingan dalam Penentuan	
Kelulusan Computer Assisted Test (CAT).....	109
5.2.3 Konflik Kepentingan dalam tes wawancara	111
5.3. Implikasi teori	119
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	127
6.2 Saran	128
Daftar Pustaka	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan	54
Tabel 1.2 Daftar Komisioner di KPU Provinsi Sulawesi Barat	
Tahun 2005-2008.....	61
Tabel 1.3 Daftar Komisioner di KPU Provinsi Sulawesi Barat	
Tahun 2008-2013.....	61
Tabel 1.4. Daftar Komisioner di KPU Provinsi Sulawesi Barat	
Tahun 2013-2018.....	62
Tabel 1.5 Profil Anggota Timsel dalam seleksi Anggota KPU	
Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018	63
Tabel 1.6. Daftar nama-nama yang mendaftar (seleksi berkas)	
lulus administrasi	67
Tabel 1.7. daftar nama-nama yang lulus tes tertulis.....	76
Tabel 1.8. daftar nama-nama hasil tes psikologi	81
Tabel 1.9 Hasil tes Kesehatan calon anggota Komisioner	
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2018	86
Tabel 1.10 daftar hasil tes wawancara	93
Tabel 1.11 Rekapitulasi hasil penelitian administrasi	
hasil penelitian administrasi calon anggota KPU	
Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2023	104

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul yang penulis ajukan “ Rekrutmen Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018.

Dalam penyusunan dan penulisan ini banyak hambatan yang penulis hadapi dan sempat kehilangan semangat, namun Alhamdulillah akhirnya dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak ;

1. Ibu Prof.Dr Dwia Aries Tina Pubuluhu, MA., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
3. Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si Selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
4. Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

5. Bapak Drs. Andi Yakub., M.Si.,Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing I
6. Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing II
7. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si Selaku Penguji
8. Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP M.Si. Selaku Penguji
9. Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si., Selaku Penguji
10. Bapak, Ibu Dosen beserta seluruh staff akademik yang turut membantu dalam proses administrasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
11. Kedua Orang Tua saya Bapak Abd Azis (Almarhuma), Ibu Hj. Andi Nurbaya serta Suami Muhammad Fahrurrazizq dan ananda Siti Asyifa Ruby dan Kakakku Besse Nur Asia Azis, Asir Mangopo, Hasrianti Azis, Andi Agussalim, Baso Aznur, Rosmeini Aznur, Rahmat Aznur, Gunawan Wibisono, Iriani dan Andi Anti atas dukungan dan doanya yang tak henti-hentinya sehingga menjadi kekuatan selama menyelesaikan tesis ini.
12. Kepada Sahabat, Tasria, Erlina, Maulana, Suriawati, Titi, Maulana, Senior Nadia, Wawa, Sita, Mulawarman, Asfira dan Mifta yang turut andil memberi bantuan kepada penulis berupa dorongan, semangat dan doa dalam proses- proses penyusunan tesis ini.
13. Kepada Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, teman-teman Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat, Anggota KPU Kabupaten Mamuju bpk. Hamdang Dangan dan Ibu Asriani dan Sekretaris

KPU Kabupaten Mamuju ibu Rosmawati Rudin dan teman-teman Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju terima kasih telah turut andil dalam memberikan waktu yang banyak dan semangatnya dalam proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan tesis ini. Akhir Kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Makassar, 10 Nopember 2020

PENULIS

Ros Pratiwi Asnur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komisi pemilihan umum merupakan lembaga yang bersifat nasional yang independen, diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Mandate yang diberikan konstitusi tersebut kemudian dijabarkan dalam undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang dan kewajiban KPU dalam setiap jenis tahapan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016.¹

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Komisi Pemilihan

¹ Ahmad Syarifuddin Natabaya, Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2008), hal. 213.

Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis. Sesuai teori demokrasi klasik, pemilu dilihat sebagai sebuah "Transmission of Belt" kekuasaan dari rakyat bergeser menjadi kekuasaan negara kemudian berubah menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat.² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa; setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih dengan bebas. Berdasarkan pernyataan deklarasi tersebut, pemilu kemudian dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pemilu penting bagi sebuah negara sebagai : perwujudan kedaulatan rakyat, sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

Pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme mutakhir

² Pemilu di Indonesia/Sistem Pemilihan Umum

dan terbaik yang ditemukan hingga kini agar rakyat berdaulat atas dirinya sendiri. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Secara konseptual, setidaknya terdapat dua mekanisme yang bisa dilakukan untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil. Pertama, menciptakan seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam lembaga perwakilan rakyat secara adil, atau yang oleh banyak kalangan ilmuwan politik disebut sebagai sistem pemilihan (*electoral system*). Kedua, menjalankan pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi, atau yang oleh banyak kalangan ilmuwan politik disebut sebagai proses pemilihan (*electoral process*).

Di Indonesia, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu demokratis, dalam Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga menentukan bahwa, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". *Umum*, berarti pada dasarnya semua warga negara memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti Pemilu, *bebas*, berarti setiap warga negara yang berhak memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara yang berhak memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. "*Rahasia*" berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dalam memberikan pilihan tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. *Jujur*, berarti dalam penyelenggaraan pemilu, sebagai penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta

permilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur. *Adil* berarti dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.³

Selanjutnya, untuk terciptanya pemilu yang demokratis dan konstitusional dibutuhkan dan dipersyaratkan kemandirian penyelenggara Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945, yaitu “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri” Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan Pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah. Perundang-undangan juga mengamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan tugasnya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.⁴ Dalam penyelenggaraan Pemilu harus dapat dipastikan bahwa prinsip dan azas-azas pemilu telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Namun demikian, pelaksanaan pemilihan umum di suatu negara tidak terlepas kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik saat sebelum,

³ Joko Riskiyono. Hak Publik Berpartisipasi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu Demokratis.

⁴ Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945 menyatakan: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri. Dengan demikian, di samping Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

ketika pelaksanaan dan pemilihan umum. Baik dilakukan penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun para pemilih itu sendiri.

Sebagai lembaga yang bersifat nasional, Komisi Pemilihan Umum memiliki wilayah kerja yang meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebagai lembaga yang bersifat tetap, Komisi Pemilihan Umum menjalankan tugasnya secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri atau independen menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Implementasi independen ini bertujuan untuk menjaga tegaknya demokrasi agar terhindar dari campur tangan dari lembaga kekuasaan apapun termasuk kepentingan pihak pemerintah, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.

Berpedoman pada sifat di atas, Komisi Pemilihan Umum yang merupakan salah satu Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Baik sifat, asas dan prinsip adalah satu kesatuan nafas dan spirit Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan Pemilu atau Pemilihan untuk mewujudkan salah satu cita-cita bangsa yaitu terwujudnya kedaulatan rakyat.

Di dalam struktur internal KPU terdapat dua bagian penting yang menjadi tulang punggung pelaksanaan pemilu, yaitu komisioner atau anggota KPU dan Sekretariat KPU. Komisioner KPU merupakan pucuk pimpinan lembaga, sedang Sekretariat KPU membantu kinerja komisioner untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU.⁵ Komisioner KPU mempunyai tugas dan kewenangan dalam hal penetapan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, sedangkan tugas dan kewenangan dari sekretariat KPU pada saat penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi serta membantu dari keseluruhan tugas dan kewenangan komisioner KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Anggota KPU berasal dari kalangan independen dan unsur sekretariat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).

Proses rekrutmen dipengaruhi oleh 2 faktor yang sangat strategis. Pertama adalah proses rekrutmen dan profil tim seleksi (timsel). Dalam banyak kasus, proses rekrutmen dan komposisi timsel tidak semata-mata merepresentasikan aspek profesionalisme dan kapasitas dalam memahami isu-isu kepemiluan. Timsel lebih nampak sebagai representasi dari berbagai elemen dan golongan sosial politik yang memiliki pengaruh secara politik di dalam masyarakat. Dampak lanjutannya adalah secara otomatis berpengaruh pada kinerja timsel dan juga *output* yang dihasilkan, yakni para komisioner terpilih. Kedua adalah mekanisme seleksi, termasuk

⁵ Keanggotaan komisioner di kabupaten terdiri dari 5 orang anggota independen dengan 1 orang diantaranya menjadi ketua KPU. Masa jabatan komisioner KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah lima tahun dan diperbaharui atau diseleksi kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau diperbaharui menjelang pemilu.

metode, instrumen, dan tahapan. Dinamika di dalam proses seleksi sangat terkait dengan berbagai problem dan kendala. Publik berhak untuk tahu, misalnya, soal alasan seseorang terpilih atau sebaliknya tidak terpilih sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan.

Proses penyelenggaraan Pemilu yang tetap mengacu pada sifat, asas dan prinsip di atas, demikian juga dengan proses Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentiannya. Tidak bisa dinafikan bahwa proses seleksi yang merupakan tahap awal pengangkatan Anggota atau Komisioner Komisi Pemilihan Umum memiliki dinamika yang cukup menarik perhatian dan sarat dengan kepentingan politik. Sebuah kajian atau telaah politis saat ini berasumsi bahwa Penetapan atau Pengangkatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi tidak lepas dari pengaruh organisasi masyarakat, partai politik dan peran pemerintah. Hal ini akan menjadi titik awal menurunnya independensi Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu yang tidak menghasilkan Sumber daya Manusia (SDM) yang profesional dan berintegritas.

Rekrutmen Komisioner Komisi Pemilihan Umum tidak lepas dari peran dan kerja dari Tim Seleksi dalam menyeleksi calon-calon Komisioner yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan dan peraturan yang berlaku. Sebelum melaksanakan proses seleksi Anggota/Komisioner Komisi Pemilihan Umum di tingkat Provinsi,

Komisi Pemilihan Umum melalui Kelompok Kerja (Pokja) terlebih dahulu melaksanakan Pemilihan Tim (ketua dan anggota) Seleksi Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.

KPU membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap Provinsi. Pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi berikut tahapan, persyaratan, tugas dan penetapan calon terpilih Komisioner KPU Provinsi diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Beberapa isu – isu yang berkembang sebagaimana telah diuraikan menjadi kecurigaan publik tentang kinerja Tim Seleksi pada proses rekrutmen Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018 – 2023. Tim Seleksi merupakan bagian paling penting dalam tahapan pelaksanaan Seleksi Calon Anggota/Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat sehingga dituntut menghadirkan Calon Komisioner yang berkompeten dan memiliki kapabilitas sebagaimana dijelaskan dalam Undang – undang Pemilu Tahun 2017.

Rekrutmen Anggota KPU memprioritaskan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan integritas agar memiliki kinerja yang baik untuk melahirkan Pemilu yang berkualitas. Sumber Daya Manusia (SDM) kerap kali menjadi permasalahan yang seringkali muncul di

berbagai lembaga atau organisasi. Kesuksesan sebuah lembaga dapat diukur dengan kinerja SDM yang berkualitas dan kuantitas dapat diabaikan jika kualitas manusianya mendukung dalam lembaga tersebut. KPU sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilu, tentunya harus memiliki SDM yang berkualitas dan berintegritas sehingga cita – cita demokrasi yaitu kedaulatan rakyat dapat tercapai.

Proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat periode 2018 menjadi sorotan publik, karena lolosnya ke 10 (sepuluh) orang pada tahap Fit and Proper Test dinilai sarat dengan kepentingan yang melibatkan antara timsel dengan para calon. analisa tentang keterlibatan Timsel itu sendiri tidak dapat dinafikan, hal ini dapat dilihat dari latar belakang dari ke sepuluh calon anggota KPU tersebut diketahui ada yang memiliki hubungan atau relasi tertentu, baik itu hubungan dalam keorganisasian dan hubungan profesi. Berangkat dari analisa tersebut maka hal ini dapat mempengaruhi proses seleksi Calon Anggota KPU.

Sebagaimana diketahui bahwa seleksi merupakan suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan calon anggota KPU dengan tujuan untuk menempatkan SDM yang profesional dan berintegritas di bidang Kepemiluan. Jika pada proses seleksi KPU tidak berjalan adil dan profesional, maka hasil rekrutmen patut dipertanyakan apakah akan menghasilkan Pemilu yang berintegritas dan mandiri.

Dinamika rekrutmen Calon Anggota/Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat melalui 6 (enam) tahapan memunculkan wacana integritas atas kinerja yang ditujukan kepada Tim Seleksi seperti dokumen Rekomendasi atau Surat Izin untuk Calon Komisioner yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (ASN) termasuk juga isu titipan berdasarkan representasi sehingga beberapa kinerja tim seleksi (timtsel) dianggap tidak objektif..

1.2. Rumusan Masalah

Rekrutmen Anggota Komisi Pemilihan (KPU) merupakan proses penjangkaran dengan memilih orang-orang yang memenuhi syarat untuk ditempatkan sebagai penyelenggara pemilu. Unsur yang terlibat di dalamnya berbagai macam profesi yaitu: unsur akademisi, karyawan, guru dan kalangan birokrat. Namun tidak sedikit dari mereka memiliki pengalaman di bidang kepemiluan. Sehingga dibutuhkan peran tim seleksi yang mengambil bagian dalam proses rekrutmen yang jauh dari kepentingan politik di dalamnya.

Ada fenomena menarik yang terjadi pada proses rekrutmen calon komisioner di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 disebabkan karena pada proses tersebut menuai kecurigaan terhadap tim seleksi (timtsel) yang dianggap tidak objektif karena adanya faktor Kepentingan Tim Seleksi pada proses penetapan 10 (sepuluh) orang untuk mengikuti fit and Proper Test (uji kelayakan dan Kepatutan) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI .

Kinerja Tim Seleksi yang tidak objektif tersebut salah satunya sebagai contoh terjadi ketika saat penetapan 10 (sepuluh) orang Calon Komisioner, diantara calon yang merupakan Incumbent yaitu Usman Suhuriah dan Mursalim pada hasil Tes Tertulis melalui CAT dan tes Psikologi mendapatkan nilai tertinggi dengan menggabungkan 2 tes tersebut jika dibandingkan dengan calon lain yang lolos ke 10 besar. Menurut pandangan publik juga menganggap terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam proses seleksi itu. Yang bersangkutan adalah Komisioner yang memiliki pengetahuan Kepemiluan yang tidak diragukan lagi dan telah bertugas menjadi Komisioner selama 3 (tiga) periode yaitu masing – masing 2 (dua) periode di Kabupaten dan 1 (satu) Periode di Provinsi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penentuan Komisioner oleh tim seleksi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimana konflik kepentingan terhadap penentuan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sebagaimana ditetapkan di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penentuan Komisioner oleh tim seleksi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa konflik kepentingan terhadap penentuan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan Khasanah ilmu politik, baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis. Berguna untuk mengembangkan kemampuan berpikir dari ide-ide atau gagasan yang akan dituangkan.

Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis pada pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik khususnya penguatan pada kajian dinamika rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).
2. Sebagai sumbangan pada kajian rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada proses seleksi baik di tingkat Kabupaten Maupun pada Tingkat Provinsi.
3. Untuk kepentingan wilayah akademis, hasil penelitian ini akan memperkaya khasanah ilmu politik dan perkembangan keilmuannya, terutama terhadap tema-tema Rekrutmen Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami persoalan Rekrutmen Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu tentang bagaimana mempertahankan independensi sebagai penyelenggara Negara dengan melahirkan anggota komisioner yang bebas dari berbagai kepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis menguraikan konsep dan teori yang mendasari penelitian ini sehingga landasan penulis memahami tema penelitian. penelitian tentang proses penentuan komisioner oleh timsel pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat. Akan dibangun beberapa konsep dan teori dalam ilmu sosial dan politik yaitu: Teori kelembagaan baru (new institusionalisme), konsep rekrutmen, dan teori konflik.

2.1. Teori Kelembagaan Baru (New Institusionalisme)

Menurut Scott institusi dibangun dari elemen-elemen regulatif, normatif, dan budaya-kognitif yang semuanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan dan sumber daya, yang memberikan stabilitas dalam kehidupan sosial⁶. *New Institutionalisme* atau kelembagaan baru secara empiris berdasarkan prasangka, pernyataan bahwa apa yang kita amati di dunia tidak konsisten dengan cara di mana teori kontemporer meminta kita untuk berbicara.

Selanjutnya, Scott menjelaskan dengan lebih rinci mengenai tiga pilar tersebut adalah regulatif, normatif dan kognitif budaya yaitu:

- 1) Regulatif adalah suatu peraturan yang ada dalam suatu lembaga, peraturan tersebut terdiri dari kekuatan, kebijakan-kebijakan, dan

⁶Scott, W. Richard. 2008. *Institutions and Organizations (Ideas and interest) Third Edition*, (Stanford University: sage Publications). Hal.28

sanksi yang telah dibuat oleh lembaga itu. Artinya dengan regulasi tersebut, maka memungkinkan lembaga tersebut dalam aksinya dapat memberikan lisensi, kekuasaan khusus, dan manfaat bagi lembaga itu sendiri.

- 2) Normatif adalah suatu konsep norma-norma yang digunakan dalam suatu lembaga, dimana norma tersebut merupakan pedoman dasar bagi kebijakan-kebijakan lembaga. Norma dapat membangkitkan suatu perasaan kuat untuk para anggota dari lembaga tersebut. Konsepsi normatif dalam suatu lembaga menekankan dan mempengaruhi stabilitas sosial dan norma-norma yang baik bagi masyarakat.
- 3) Kognitif budaya yaitu pemikiran tentang suatu budaya yang ada dalam lembaga. Kognitif budaya diantaranya berisi tentang paham, keyakinan, pengikat, dan bersifat isomorf. Kognitif dalam makna budaya dalam teori ini akan sangat penting, karena kognitif budaya dalam teori ini lebih bisa berubah-ubah dibandingkan dengan dua pilar lain yaitu regulatif dan normative.

Scott pun menjelaskan bahwa *New Institutional Theory* adalah tentang bagaimana menggunakan pendekatan kelembagaan baru dalam mempelajari sosiologi organisasi. Akar teoritisnya berasal dari teori kognitif, teori kultural, serta fenomenologi dan etnometodologi. Kelembagaan berisi sekelompok orang yang bekerjasama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Tujuan peserta kelompok dapat berbeda, tapi dalam organisasi menjadi suatu kesatuan.

Istilah “lembaga”, menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi” --sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan-- adalah merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.⁷

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan lembaga, seperti yang dikembangkan oleh Adelman dan Thomas. Adelman dan Thomas mendefinisikan institusi sebagai suatu bentuk interaksi diantara manusia yang mencakup sekurang-kurangnya tiga tingkatan. Menurut Adelman dan Thomas tingkatan dari lembaga Pertama, tingkatan nilai kultural yang menjadi acuan bagi institusi yang lebih rendah tingkatannya. Kedua, mencakup hukum dan peraturan yang mengkhususkan pada apa yang disebut aturan main (*the rules of the game*). Ketiga, mencakup pengaturan yang bersifat kontraktual yang digunakan dalam proses transaksi. Ketiga tingkatan institusi di atas menunjuk pada hirarki mulai dari yang paling ideal (abstrak) hingga yang paling konkrit, dimana institusi yang lebih rendah berpedoman pada institusi yang lebih tinggi tingkatannya.⁸

Pada bidang ilmu politik, kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk

⁷Saharuddin. 2001. *Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis*. Diterbitkan. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Hal.1.

⁸*Ibid*.hal.2

kepentingan bersama atau umum (*public*). Sehingga, kelembagaan atau terutama kelembagaan KPU sebagai Lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu seperti Sekretariat KPU lebih ditekankan pada adanya aturan main didalamnya (*the rules*) yang menjadi panduan bagi pelaksanaan kerja-kerja lembaga tersebut dan kegiatan kolektif (*collective action*) dalam mewujudkan kepentingan peserta Pemilu dan masyarakat secara umum yang mengacu pada Peraturan yang telah ditetapkan.

Analisis tentang institusionalisme dari aspek politik menurut Scott⁹, mereka lebih percaya pada tiga pilar tadi yaitu, normatif, kognitif, dan regulatif. Ada yang mengemukakan regulatif *rule* (Aturan) yang membantu memberikan tugas dan struktur pada aktor yang sudah ada, aturan institutif, menciptakan aktor-aktornya dan memberikan tugas untuk melakukannya. Karena lembaga yang terdiri dari regulasi, normatif dan kognitif budaya yang sama dengan terkait dan sumber daya memberikan stabilitas dan makna untuk kehidupan sosial.

Institusionalisme merupakan suatu terminologi yang berkaitan dengan pendekatan umum terhadap studi tentang institusi-institusi politik. Jadi institusi adalah kumpulan-kumpulan dari struktur-struktur, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur pelaksanaan standar yang memiliki peran sebagai otonom dalam kehidupan berpolitik.

⁹ Scott, W. Richard. 2008. *Institutions and Organizations (Ideas and interest) Third Edition*, (Stanford University: sage Publications). Hal.32

Institusionalisme mengandung dua perspektif yang berbeda tentang politik. *Pertama; rational actor* (pelaku rasional) yakni suatu perspektif yang melihat perpolitikan sebagai yang terorganisir oleh perubahan di antara perhitungan dan kepentingan pribadi pelaku. *Kedua; Cultural Community* (komunitas budaya) yang melihat perpolitikan sebagai yang terorganisir oleh nilai-nilai dan pandangan-pandangan tentang dunia bersama dalam suatu komunitas dari budaya, pengalaman, dan visi bersama¹⁰.

Temuannya tentang pengaruh institusi adalah aturan yang dihubungkan dan dipertahankan melalui identitas, melalui rasa keanggotaan dalam kelompok dan pengenalan akan peran. Sekalipun demikian, selalu ada kemungkinan terjadinya persaingan aturan-aturan dan antar-interpretasi tentang aturan dan situasi. Organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bagaimana kegiatan-kegiatan dibagi, posisi apa yang ditempati tiap individu, dan tanggung jawab. Maka oleh karena itu temuannya adalah identifikasi dipengaruhi juga oleh masa jabatan dan perpindahan, perbandingan antara veteran dan pendatang baru, kesempatan untuk promosi dan waktu rata-rata antara promosi, pengalihan tugas dari luar, kepemilikan luar dari kelompok-kelompok yang berbeda.

Kemudian, Olsen melihat bahwa aspek dari perkembangan institusionalisme baru dan pengaruhnya untuk mengembangkan

¹⁰Marsh, David & Stoker, Gerry. 2011. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung, Nusa Media. Hal.113

pemahaman teori tentang bagaimana kehidupan politik disusun. Adapun yaitu¹¹,

- a) Kontekstual: melihat politik sebagai bagian dari masyarakat, kurang cenderung untuk membedakan organisasi dari masyarakat;
- b) Reduksionis: melihat fenomena politik sebagai konsekuensi agregat dari sikap individu, untuk menganggap hasil dari politik ke struktur organisasi dan aturan perilaku yang sesuai;
- c) Utilitarian: melihat tindakan sebagai produk dari ketertarikan pribadi, kurang melihat pelaku politik sebagai pelaksana obligasi dan tugas;
- d) Fungsionalis: melihat sejarah sebagai mekanisme yang efisien untuk mencapai keunikan ekuilibrium yang sesuai, kurang peduli dengan kemungkinan untuk *maladaptation* dan ketidakunikan dalam perkembangan sejarah;
- e) Instrumentalis: berkaitan dengan membuat keputusan dan alokasi dari sumber sebagai perhatian utama dalam dunia politik, kurang perhatian pada cara mengorganisir kehidupan politik pada perkembangan makna melalui simbol, ritual, dan seremoni.

¹¹*Ibid.* Hal 114

Institusionalisme baru dianggap sebagai pendekatan yang luas, beraneka-ragam terhadap politik, dengan kehidupan politik itu sendiri dengan penjelasan yang dibutuhkan. Kemudian pendekatan institusionalisme baru dijadikan sebagai model pendekatan perpindahan dari suatu posisi yang problematik menuju yang lebih memadai dalam suatu bidang, dapat juga dikategorikan sebagai perpindahan epistemology mitos dari kesalahan menuju kebenaran.

2.2 Teori Konflik

Ralf Dahrendorf adalah seorang sosiolog Jerman yang lahir pada tahun 1929, selama kunjungannya singkatnya ke Amerika Serikat (1957-1958), ia menyadur kembali teori kelas dan konflik kelas ke dalam bahasa Inggris (teori Dahrendorf semula diterbitkan dalam bahasa Jerman). Dahrendorf adalah sarjana Eropa yang sangat memahami teori Marxian. Tetapi bagian ujung teori konfliknya terlihat menyerupai cerminan fungsionalisme struktural ketimbang teori Marxian tentang konflik. Karya utama Dahrendorf adalah *Class and Class Conflict in Industrial Society* (1959) adalah bagian paling berpengaruh dalam teori konflik, tetapi pengaruh itu sebagian besar karena ia banyak menggunakan logika struktural-fungsional yang memang sesuai dengan logika sosiolog aliran Utama. Artinya, tingkat analisisnya sama dengan fungsionalis struktural (Tingkat struktur dan institusi) dan kebanyakan masalah yang diperhatikan pun sama. Dengan kata lain fungsionalisme struktural dan teori konflik adalah bagian dari paradigma yang sama. Dahrendorf mengakui

bahwa meski aspek-aspek system sosial dapat saling menyesuaikan diri dengan mantap, tetapi dapat juga terjadi ketegangan dan konflik di antaranya.

Seperti halnya Lewis Coser, Dahrendorf juga merupakan seorang pengkritik fungsionalisme struktural, karena menurutnya telah gagal memahami masalah perubahan. Sebagai landasan teorinya dahrendorf tidak menggunakan teori George Simmel (seperti yang dilakukan Coser) melainkan membangun teorinya dengan separuh penolakan dan separuh penerimaan serta modifikasi teori sosial Karl Marx, Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori persial, dan menganggap teori ini merupakan perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda , memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama (kemudian ia menyempurnakan sisi ini dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dianalisis dengan fungsionalisme struktural dapat pula dianalisis dengan teori konflik dengan lebih baik.).

Dahrendorf telah melahirkan kritik penting terhadap pendekatan yang pernah dominan dalam sosiologi, yaitu kegagalannya di dalam menganalisis masalah konflik sosial. dia menegaskan bahwa proses konflik sosial itu merupakan kunci bagi struktural sosial. Bersama dengan Coser, Dahrendorf telah berperan sebagai suara teoritisasi utama yang menganjurkan agar perspektif konflik digunakan dalam memahami fenomena sosial dengan lebih baik.

Dahrendorf adalah pendukung utama pendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus), konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju kearah kesepakatan (konsensus). Menurut Dahrendorf, tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi dalam posisi. Dahrendorf tidak hanya tertarik pada struktur posisi tetapi juga pada konflik antara berbagai struktur posisi yang artinya struktur konflik harus dicari dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau di tundukkan.

Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi, orang-orang yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan para subordinat atau bawahan. Artinya, mereka berkuasa perbedaan kepentingan tertentu yang arah dan substansinya saling bertentangan, sehingga kita diperhadapkan dengan konsep kunci Dahrendorf yaitu kepentingan kelompok yang berada di bawah didefinisikan berdasarkan kepentingan bersama. Dahrendorf tetap menyatakan bahwa kepentingan itu sepertinya tampak sebagai fenomena psikologi yang ada, dasarnya adalah fenomena berskala luas.

Setiap asosiasi, orang yang berada pada posisi dominan berupaya mempertahankan status quo, sedangkan orang yang berada pada posisi subordinat berupaya mengadakan perubahan. Konflik kepentingan

didalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu. Setidaknya yang tersembunyi . Ini berarti legitimasi otoritas selalu terancam. Konflik kepentingan ini tak selalu perlu disadari oleh pihak subordinat dan superordinat dalam rangka melakukan aksi. Kepentingan superordinate dan subordinat adalah objektif dalam arti bahwa kepentingan itu tercermin dalam harapan (peran) yang diletakkan pada posisi, individu tak selalu perlu menginternalisasikan harapan itu atau tak perlu menyadarinya dalam rangka bertindak sesuai dengan harapan itu. Bila individu menempati posisi tertentu, mereka akan berperilaku menurut cara yang diharapkan. Individu disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan perannya bila mereka menyumbang bagi konflik antara superordinate dan subordinat. Harapan peran yang tak disadari ini disebut Dahrendorf kepentingan tersembunyi. Kepentingan nyata adalah kepentingan tersembunyi yang telah disadari. Dahrendorf melihat analisis hubungan antara kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata itu sebagai tugas utama teori konflik . Bagaimana juga, aktor tak selalu perlu menyadari kepentingan mereka untuk bertindak sesuai dengan kepentingan itu. Selanjutnya dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok. Pertama adalah kelompok kepentingan itulah muncul kelompok konflik atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok actual.

Konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu. Kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial. Dibawah kondisi yang

ideal tak ada lagi variable lain yang di perlukan. Tetapi karena kondisi tak pernah ideal, maka banyak faktor lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial. Dahrendorf menyebut kondisi-kondisi teknis seperti personil yang cukup, kondisi politik seperti situasi politik secara keseluruhan, dan kondisi sosial seperti keberadaan hubungan komunikasi. Cara orang direkrut ke dalam kelompok semu adalah kondisi sosial yang penting bagi Dahrendorf. Dia menganggap bahwa jika rekrutmen berlangsung secara acak dan di tentukan oleh peluang, maka kelompok kepentingan, dan akhirnya kelompok konflik, tak mungkin muncul. Bertentangan dengan Marx, Dahrendorf tak yakin bahwa lumpen-proletariat pada akhirnya akan membentuk kelompok konflik karena orang direkrut kedalam melalui acak atau kebetulan. Tetapi, bila perekrutan ke dalam kelompok semua ditentukan secara structural, maka kelompok ini menyediakan basis perekrutan yang subur untuk kelompok kepentingan dan dalam kasus tertentu, kelompok konflik.

Pendekatan konflik berasumsi masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan, kecuali masyarakat berintegrasi dengan suatu paksaan dari kelompok yang dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik. Suatu konflik akan muncul karena dibawah oleh setiap individu, baik itu konflik muncul antara individu yang satu dengan individu yang lain, antara individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok. Setiap individu atau kelompok dalam hal ini aspirasi dan kepentingan yang tidak

selalu sama, melainkan berbeda sehingga menimbulkan pertentangan satu sama lain.

Konflik atau pertentangan dalam masyarakat tidak dapat dihindari karena sejatinya konflik merupakan gejala yang akan selalu hadir dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat Maswadi Rauf yang memandang konflik adalah gejala sosial yang selalu terdapat di dalam setiap masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Konflik tidak dapat terpisahkan dengan masyarakat karena konflik merupakan salah satu bentuk hubungan sosial, Dalam kehidupan sosial konflik yang hadir sudah dianggap lumrah karena dalam interaksi sosial perbuatan orang akan sangat mungkin untuk bertentangan dengan perbuatan orang lain. Sehingga ada konflik yang berujung pada kekerasan dan adapula konflik yang tak berujung pada kekerasan. Konflik yang berujung kekerasan pada umumnya terjadi dalam masyarakat bernegara yang belum memiliki konsesus dasar dan tujuan Negara mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Sedangkan, konflik yang tak berwujud kekerasan pada umumnya dapat ditemui dalam masyarakat bernegara yang telah memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan Negara mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga.

Konflik merupakan pertentangan aktor-aktor yang bersaing atas sumber daya yang mereka perebutkan. Secara umum konflik terjadi kerana adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota

masyarakat untuk memperebutkan barang-barang pemenuh kebutuhan yang terbatas . Konflik yang terjadi dalam sebuah proses politik memiliki penyebab dan sumber yang berbeda-beda. Konflik politik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan ideology, kuatnya nilai kelompok, dan keinginan kuat dari Negara lain untuk campur tangan, dengan memanfaatkan berbagai kecenderungan yang terjadi di dalam negeri suatu Negara.

Perbedaan atau persaingan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat, lembaga ataupun suatu organisasi seperti partai politik tidak dapat dibiarkan terjadi secara terus menerus sehingga dibutuhkan strategi penyelesaian konflik yang sesuai dengan konflik yang terjadi. Tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan menimbulkan konsensus Sehingga dibutuhkan strategi lain untuk menyelesaikan konflik yang terjadi

a. Konflik Kepentingan

Di dalam dunia politik: “Tiada lawan yang abadi dan tiada kawan abadi. Kecuali kepentingan abadi.” Dengan demikian konflik kepentingan identik dengan konflik politik, realitas politik selalu diwarnai oleh dua kelompok yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Benturan kepentingan tersebut dipicu oleh gejala satu pihak ingin merebut kekuasaan dan kewenangan dalam masyarakat, dipihak lain terdapat kelompok yang berusaha mempertahankan dan

mengembangkan kekuasaan dan kewenangan yang sudah ada di tangan mereka.

Perbedaan pendapat dan persepsi mengenai tujuan, kepentingan maupun status serta nilai individu dalam organisasi merupakan penyebab munculnya konflik. Demikian halnya persoalan alokasi sumberdaya yang terbatas dalam organisasi dapat menimbulkan konflik antar individu maupun antarkelompok Luthans, F. mengartikan konflik merupakan ketidaksesuaian nilai atau tujuan antara anggota organisasi, sebagaimana dikemukakan berikut, "Conflict has been defined as the condition of objective incompatibility between values or goal, as the behaviour of deliberately interfering with another's goal achievement, and emotionally in term of hostility". Dan Lebih lanjut dikemukakan oleh Luthans, perilaku konflik dimaksud adalah perbedaan kepentingan/minat, perilaku kerja, perbedaan sifat individu dan perbedaan tanggung jawab dalam aktivitas organisasi.

b. Konflik Antar Peribadi

Konflik sosial yang melibatkan individu di dalam konflik tersebut konflik ini terjadi karena adanya perbedaan atau pertentangan atau ketidakcocokan antar individu. Setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat

menjadi faktor penyebab konflik, sebab dalam menjalani hubungan, seseorang tidak selalu sejalan dengan orang lain.

Konflik akan selalu hadir dan tidak akan pernah hilang di masyarakat dalam jangka pendek konflik dapat di basmi dengan kekerasan namun dalam jangka panjang tidak akan dapat diselesaikan dengan asumsi bahwa konflik tidak selesai. Maka cara lain yang ditempuh adalah pengaturan konflik sehingga tidak mengakibatkan perpecahan masyarakat ataupun kepada pihak-pihak yang berkonflik.

Pengelolaan atau resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditunjukkan untuk menyelesaikan pertentangan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Hugh Miall, dkk menjelaskan bahwa sumber konflik yang rumit sekalipun akan mendapatkan perhatian dan dapat diselesaikan karena itu, pada hakekatnya resolusi konflik di pandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha menyelesaikannya dengan membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang sedang bermusuhan.

Berbagai bentuk pengaturan konflik dapat dibuat dan dilaksanakan Relf Dahrendorf mengemukakan tiga bentuk pengaturan konflik, yaitu:

1. Bentuk konsiliasi seperti perlemen atau kursi-perlemen artinya semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-

pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak.

2. Bentuk Mediasi artinya kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang di pandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan), tetapi nasihat yang diberikan oleh mediator ini tidak mengikat mereka.
3. Bentuk Arbitrasi artinya kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Pihak ketiga sebagai arbitrator.

Selain Ralf Dahredorf, penyelesaian konflik juga dibedakan oleh Menurut Hugh Miall, dkk sebagai berikut :

a. Stateti Kompetisi

Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain.

b. Strategi Akomodasi

Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan komposisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri.

c. Strategi Kolaborasi

Merupakan bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak.

d. Strategi Penghindaran

Mengindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri.

e. Strategi Kompromi atau Negoisasi

Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersama dan saling memberi serta menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak.

2.3 Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrasi maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik.

Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan

sejumlah peranan dalam sistem politik umumnya dan pemerintah.¹² Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.

Rekrutmen politik memiliki keseragaman yang tiada terbatas, namun pada dasarnya ada dua cara khusus seleksi pemilihan yakni melalui kriteria universal dan kriteria partikularistik. Pemilihan dengan kriteria universal merupakan seleksi untuk memainkan peranan dalam sistem politik berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan lewat tes atau ujian dan prestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria partikularistik adalah pemilihan yang bersifat primordial yang didasarkan pada suku, ras, keluarga, almamater atau faktor status.¹³

Terkait dengan itu maka untuk menciptakan rekrutmen yang sehat berdasarkan sistem politik yang ada sehingga membawa pengaruh pada elit politik terpilih, membutuhkan adanya mekanisme yang dapat menyentuh semua lapisan, golongan serta kelas sosial masyarakat. Mekanisme dalam rekrutmen politik diharapkan memperhatikan konsep dan aturannya karena penting dalam hal mengambil keputusan atau pembuatan kebijaksanaan.

¹² Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, hal 118

¹³ Hesel Nogi Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi, (Yogyakarta :Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003). 188 -189

Pada umumnya elit politik yang direkrut biasanya orang-orang yang memiliki latar belakang sosial, budaya disamping memiliki kekuatan ekonomi yang memadai menjadi persyaratan. Walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap- tiap sistem politik berbeda satu dengan lainnya, namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan menduduki jabatan-jabatan politik maupun jabatan pemerintahan.

Rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan dalam organisasi maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap organisasi atau lembaga butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian dapat menjadikan partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader partai yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.¹⁴

Sondang menyatakan bahwa kepemimpinan seseorang pada dasarnya dibentuk oleh tiga aspek pembentuk kepemimpinan yang meliputi :¹⁵

- a. Bakat yang dibawah sejak lahir,
- b. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang terarah,
intensif dan berkelanjutan

¹⁴ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, hal 408

¹⁵ Berliana Kartakusumah, Pemimpin Adiluhung, Denealogi Kepemimpinan Kontemporer, (Jakarta : Teraju Mizan 2006) hal 28

- c. kesempatan menduduki dan mempraktikan dan mengembangkan bakat dan kemampuan kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang.

2.3.1 Mekanisme Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan proses mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan- golongan tertentu, seperti golongan buruh, petani, pemuda dan sebagainya. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Mochtar Mas'oed bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.¹⁶

Menurut teori Almond dan Powell prosedur-prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. Prosedur tertutup adalah rekrutmen yang dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karna hanya ditentukan oleh segelintir orang

¹⁶ Hesel Nogi Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi, (Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2003) hal 188

2. Prosedur terbuka adalah setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, dan terang-terangan.

Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan organisasi atau lembaga terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka.

Hal inilah yang membuat terbukti apa yang di ungkapkan oleh Maurice Duverger bahwa pada dasarnya semua orang yang berbakat memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi elit, tetapi mereka kalah karena dihalangi oleh elit politik yang sedang berkuasa yang membentuk oligarki-oligarki kekuasaan.¹⁷

Rekrutmen politik dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam organisasi atau lembaga.

Adapun beberapa pilihan dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut;

¹⁷ Syamsuddin Haris, Pemilu Langsung di Tengah Oligarki (Jakarta : PT Gramedia, 2005) hal 180

1. Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap organisasi atau lembaga sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
2. Compartmentalization, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
3. Immediate survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
4. Civil service reform, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

2.3.2 Bentuk –Bentuk Rekrutmen Politik

Bentuk- bentuk rekrutmen politik memiliki keragaman yang bergantung pada nilai-nilai politik yang dianut oleh politik. Menurut Rush dan Althoff ada beberapa bentuk yang sering dianggap penting :

a. Sistem Patronase

Sistem Patronase adalah sebuah bentuk rekrutmen atas orang tertentu yang dianggap cocok dengan keinginan elit politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik atau struktur kekuatan lainnya. Orang-orang yang dapat masuk kedalam struktur kekuatan sangat ditentukan oleh faktor keinginan dan kecocokan

dalam persamaan kepentingan politik maupun dalam hal kemampuannya. Dengan mengangkat orang-orang yang cocok akan mudah bagi elit politik untuk membangun basis kekuasaannya dan mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan, kekuasaan politik dapat juga dijadikan sarana untuk melihat besar dukungannya. Selain faktor keinginan dan kecocokan yang ditentukan oleh elit politik dalam sistem patronase kedudukan politik atau kenaikan posisi sebenarnya juga dapat dibeli dari individu – individu yang mencari jabatan, cara yang dilakukan biasanya dengan menunjukkan loyalitas kepada elit politik. Dengan loyalitas tersebut mereka mengharapkan dapat di tarik dalam struktur kekuasaan atau ke posisi yang lebih tinggi.

b. Sistem Perkawanan (Spoil System)

Sistem perkawanan merupakan suatu bentuk yang lebih didasarkan pada kriteria atau faktor imbalan jasa. Kedudukan yang diberikan kepada orang-orang ini sebenarnya merupakan menghadiakan dari elit politik, dimana dengan kedudukan itu diharapkan mereka akan lebih bersimpati pada elit politik dan tidak akan meronrong tujuan maupun tindakan elit tersebut. Dengan cara ini timbal balik antara pihak elit dengan orang-orang yang diberikan kedudukan tersebut akan diikat oleh suatu hubungan mutualisme yang berbentuk imbalan jasa, mereka akan direkrut kedalam posisi-posisi utama dan strategis ini sangat ditentukan

oleh faktor keinginan dan kecocokan dari elit politik karena sistem ini sangat dekat dengan sistem perekrutan patronase.

c. Sistem Koopsi (cooption system)

Sistem koopsi merupakan suatu bentuk perekrutan orang-orang diluar kelompok atau organisasi karena keahliannya mereka diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur kekuatan atau birokrasi politik. Proses yang dilakukan dalam sistem ini lebih terbatas sifatnya dari pada bentuk rekrutmen sebelumnya yaitu terbatasnya dalam suatu lembaga atau organisasi tertentu.

Didalam rekrutmen politik juga dikenal istilah jalur-jalur politik yang perlu diketahui secara luas antara lain:

1. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu, jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat didalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik. Semua faktor-faktor tersebut perlu kita kaji dan fahami karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Masyarakat harus mempunyai skill, kecakapan, keahlian untuk terjun kedalam dunia politik. Karena dunia politik merupakan dunia yang keras penuh persaingan taktik dan teknik. Bukan sembarang orang mampu

direkrut untuk masuk kedalam dunia politik. Orang-orang tersebut terpilih karena memang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mampu menguntungkan negara maupun memberi keuntungan parta-partai tertentu.

2. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi adalah setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tujuan dari terbentuknya suatu partai politik yang perlu kita ketahui. Seperti yang terangkum didalam teori Almond menjelaskan “rekrutmen politik tergantung pula terhadap proses penseleksian didalam partai politik itu sendiri”. Jadi setiap individu harus mempunyai skill yang mampu diperjualbelikan sehingga mampu menempati jabatan-jabatan penting suatu negara.

3. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial. Pada modern ini jalur rekrutmen promodial tidak menutup kemungkinan terjadi didunia politik. Fenomenal itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia

mampu memindahtangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial.

2.4. Penelitian Yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu, membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

1. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, jurnal dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:
2. Penelitian yang berjudul Konflik Kepentingan Rekrutmen Anggota KPU Studi Kasus, Relasi KPU dan Bawaslu Kota Mojekerto Pada Pilpres 2014, Saiful Amin Jurnal Ide KPU

Jawa Timur Teori Konflik, Konsep Rekrutmen Munculnya konflik antara orang yang berada di panwaslu dengan orang yang berada di KPU Kota Mojokerto. Sehingga terjadi fungsi penyelenggaraan yang berbeda, KPU menilai Panwaslu senantiasa berupaya mencari celah kesalahan atau kelemahan KPU dan peserta pemilu. Kedua penyelenggara ini berbeda fungsi itu tidak pernah akur. Karena anggota Panwaslu ingin menjadi anggota KPU akan tetapi gagal. Dan pada saat yang sama sedang berlangsung tahapan Pemilu. Apa saja yang dilakukan Panwaslu akan dinilai publik sebagai upaya penyudutan pada KPU. Dan KPU akan dinilai tak mampu menyelenggarakan Pemilu sebab bukan anggota Panwaslu yang menjadi KPU. Karena itu perlu aturan tegas, bahwa selama tahapan Pemilu, jajaran Panwaslu dilarang mendaftar sebagai anggota KPU guna menghindari conflict of interest tadi. Tapi larangan ini melanggar hak konstitusional warga negara.

3. Penelitian yang berjudul Kewenangan DPR Dalam Seleksi Komisioner KPU Lusy Liany, Jurnal Fakultas Ilmu Hukum Universitas YARSI Jakarta Konsep Rekrutmen dan Konsep KPU Salah satunya terlihat dengan adanya kewenangan DPR memilih komisioner KPU melalui melalui fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) yang terdapat dalam UU No.

15 Tahun 2011. Tidak dapat dihindarkan ada kepentingan partai politik (politik hukum atau legal policy) dalam setiap pembuatan UU oleh DPR tidak terkecuali dengan UU Penyelenggara Pemilu. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa desain sistem pemilu cenderung mengutamakan kepentingan elit politik yang notabene menjadi aktor dalam proses penyusunan Undang-Undang pemilu itu sendiri. Maka dari pada itu politik formal akan menjadi basis legitimasi kekuatan politik yang dominan dalam pengambilan setiap keputusan. Senada dengan apa yang disebutkan oleh Jimly, hal inilah yang dapat masuk di KPU melalui mekanisme yang ditentukan UU penyelenggara pemilu dengan adanya ketentuan bahwa keputusan akhir dalam menentukan komisioner KPU terpilih berada di tangan DPR.

4. Penelitian yang berjudul Pola Penetapan Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Pola Penetapan Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang Dan Lampung Barat Tahun 2018
Septrianingsi, Tesis Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung Konsep Seleksi, Konsep Kredibilitas. Sistem Rekrutmen, Proses penetapan timsel anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat dilaksanakan

Proses penetapan timsel anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan melalui tiga kegiatan yaitu pengumuman pendaftaran timsel rekrutmen anggota KPU kabupaten/kota, seleksi administrasi, dan rapat pleno penetapan timsel rekrutmen anggota KPU kabupaten/kota. Pola penetapan timsel anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat adalah not completely merit system namun tidak juga dapat dikatakan spoil system karena penetapannya berdasarkan pada keahlian dan kompetensi calon, namun keahlian dan kompetensi tersebut bukanlah keahlian dan kompetensi dalam bidang pemilihan.

5. Penelitian yang berjudul Dinamika Politik Dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Aceh tahun 2017 Sayed fahrul , Tesis Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjajaran Konsep Rekrutmen dan konsep Kelembagaan (KIP). Proses Seleksi KIP yang memiliki dinamika perbedaan dengan penyelenggara Pemilu di Indonesia, Salah satu kekhususan yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu dan di aceh, proses seleksi dan jumlah keanggotaan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dinyatakan bahwa anggota KIP Aceh diusulkan oleh dewan perwakilan rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur, Anggota KIP Kab/kota diusulkan Dewan

perwakilan rakyat kabupaten (DPRK) ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/walikota. Meskipun proses pengusulan dan penetapan terhadap anggota KIP diaceh memiliki kekhususan.

Berdasarkan penelitian di atas dilakukan perbandingan adanya menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan kajian penelitian penulis. persamaan terlihat pada topik penelitian yakni seputar rekrutmen calon anggota KPU. Adapun perbedaan pada ruang lingkup kajian dan muara hasil kajian dan muara hasil penelitian yang dicapai peneliti terdahulu mengkaji tentang kewenangan lembaga DPR dan peran Tim seleksi dalam penetapan anggota KPU, sedangkan penulis lebih mengkaji proses penentuan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat oleh tim seleksi, yang didalamnya terdapat konflik kepentingan dalam penetapan 10 besar calon anggota KPU untuk diusulkan ke KPU RI.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini secara garis besar yang dimaksud adalah rekrutmen yang merupakan proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan. Untuk proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah Rekrutmen, proses selanjutnya adalah

proses penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.

Proses seleksi yang dilakukan oleh KPU dengan melibatkan tim seleksi dengan tujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dibidangnya yang memiliki integritas, profesional dan akuntabilitas, baik secara teori keilmuan, baik secara psikologis, kesehatan dan praktek dilapangan. Tahapan seleksi ini meliputi kegiatan dilaksanakan mulai pendaftaran, penelitian administrasi, tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan dan wawancara sampai penetapan 10 besar untuk di usulkan ke KPU RI, sehingga yang menjadi peran terpenting dalam proses ini adalah tim seleksi yang jauh dari KKN.

Seleksi anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, menuai permasalahan, dimana melibatkan anggota KPU yang tidak lolos dalam penetapan 10 besar yang merasa ada kejanggalan yang dilakukan oleh tim seleksi dengan melibatkan kepentingan yang mempengaruhi nama-nama yang akan diusulkan ke KPU RI untuk ditetapkan sebagai anggota KPU.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyusun kerangka pikir penelitian ini sebagaimana pada bagan berikut :

Skema Pemikiran

